



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 167 / PDT. G / 2011 / PN. DPS.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
**YUNITA DEWI** : Lahir di Klungkung tanggal 11 Juni 1977, agama Buddha, warganegara Indonesia, pemegang KTP No. 51710151066770014, beralamat di Jalan Bedugul No. 19 A, Dusun Dukuh Mertajati, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya yang bernama **I Nengah Juliana, SH. MH., Gabe Menara Medawaty Silaen, SH., dan Putu Astuti Hutagalung, SH.** Advokat-advokat yang berkantor di Kantor Hukum Juliana, Silaen & Partners beralamat di Dewa Ruci Building Blok C No. 2, Jl. Sunset Road, Simpang Siur, Kuta, Badung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2011, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT** ;

**Melawan** :

**JUN PHIN** : Lahir di Putussibau tanggal 25 Juli 1979, agama Buddha, warganegara Indonesia, pemegang KTP No. 5171012507790003, yang terdahulu beralamat di Jalan Bedugul No. 19 A, Dusun Dukuh Mertajati, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, sekarang bertempat tinggal/beralamat di Salon “EXCITE” Jalan Suwung Batan Kendal No. 88, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT** ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut

;

Setelah

membaca

berkas

yang

bersangkutan

;

2

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Maret 2011 dibawah register perkara Nomor : 167 / Pdt. G / 2011 / PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Oktober 2006 dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 820/Kw/Capil/06 tertanggal 19 Oktober 2006 ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MICHELE GIANNELAY lahir di Denpasar tanggal 3 Nopember 2007 dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16/R B P B/2007 tertanggal 9 Nopember 2007 ;  
-----
3. Bahwa pada awal-awal tahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat baik dan harmonis, dan walaupun ada terjadinya pertengkaran maupun percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya, Penggugat menganggap bahwa pertengkaran maupun percekcoan tersebut adalah sesuatu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar terjadi dalam rumah tangga

baru ;-----

4. Bahwa pertengkaran maupun percekocokan yang dianggap wajar terjadi dalam rumah tangga baru oleh Penggugat ternyata dari hari ke hari pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dimana hal prinsip yang menjadi penyebab dari pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap dan tingkah laku Tergugat yang bertemperamen tinggi (emosional) ;-----

---

5. Bahwa Penggugat mendengar dari pegawai salon mengenai Tergugat yang pernah

## 3

berada didalam kamar berdua dengan seorang wanita yang bukan istrinya (berselingkuh), dan terjadi bukan hanya sekali Penggugat mengetahui/mendengar kebiasaan buruk Tergugat tersebut melainkan sudah beberapa kali Tergugat diketahui mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, dan yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat berselingkuh dengan pegawai salon yang bekerja di salon milik Penggugat dengan Tergugat, dan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan salah satu pegawai salon Penggugat juga diperkuat dengan adanya pengakuan langsung dari pegawai salon tersebut dihadapan keluarga besar ;-----

Penggugat dengan mengatakan bahwa **“.....memang benar berselingkuh dengan Tergugat dan Dia adalah Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tergugat....”**;-----

6. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat tersebut menyebabkan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis yang disebabkan oleh karena pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi dan tidak dapat dihindari yang mana puncak daripada pertengkaran maupun percekocokan antara Penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat terjadi sekitar bulan Pebruari 2011, yang mengakibatkan Penggugat tidak kuat/tidak tahan melihat tingkah laku Tergugat dan untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik maka Penggugat bersama-sama dengan anak perempuannya yang bernama Michele Giannelay pergi menenangkan pikiran untuk sementara waktu di rumah keluarga, dan beberapa hari kemudian Penggugat kembali kerumah ternyata Tergugat juga telah pergi dengan Wanita Idaman Lain nya dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) nya, sehingga sejak bulan Pebruari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah/tempat tinggal, pisah ranjang dan pisah meja makan ;-----

7. Bahwa sejak bulan Pebruari 2011 Penggugat bersama dengan anaknya perempuan yang bernama **MICHELE GIANNELAY** tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di Jalan Cemara No. 33, Semawang, Sanur, Denpasar sedangkan Tergugat bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) nya hidup bersama dan tinggal di Salon “EXCITE”

4

Jalan Suwung Batan Kendal No. 88, Sidakarya, Denpasar Selatan, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain ;

8. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat, dalam setiap pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangganya Penggugat selalu berusaha sabar menghadapinya dan senantiasa mengalah oleh karena mengingat anak perempuan Penggugat yang bernama Michele Giannelay yang masih balita serta masih memerlukan kasih sayang yang utuh dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya, tetapi dari hari ke hari kesabaran Penggugat semakin menipis bahkan keluarga besar Penggugat termasuk orang tua Penggugat juga telah berusaha membantu Penggugat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

dan satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Penggugat untuk memutuskan perkawinan

dengan mengajukan gugatan perceraian ;

terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga mestinya

Penggugat dapat lebih tenang dalam menjalani kehidupan bersama dengan anak

perempuannya yang bernama **Michele Giannelay**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Oktober 2006 yang telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 820/Kw/Capil/06 tertanggal 19 Oktober 2006 adalah **putus karena perceraian**;

5

3. Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang bernama **MICHELE GIANNELAY**, berumur 4 tahun, yang merupakan anak hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, agar tetap berada dalam asuhan, pemeliharaan dan pengawasan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut masih balita dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar berdasarkan alamat dan atau domisili Penggugat guna didaftarkan dan dicatatkan mengenai perceraian tersebut dalam sebuah daftar/buku yang disediakan untuk itu dan mengirimkan Kutipan Akta Perceraian yang telah selesai diproses kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan kembali di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----Atau :

-----  
---

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

*bono*);-----

--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kepersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap kepersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : I MADE KARTIKA, SH, DKK Advokat dan Assistant Advokat yang berkantor di "IM. KARTIKA, SH & PARTNERS LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 208 Denpasar Bali berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 April 2011 Reg. No. : 473/Daf/2011 ;

-----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. I Thn. 2008, kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang hadir di persidangan, dimana kedua belah pihak telah sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam hal memilih Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk sdr. SIGIT SUTANTO, SH. Sebagai Hakim Mediator untuk melaksanakan Mediasi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari laporan Mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tertanggal 12 Mei 2011, ternyata dengan hasil akhir tidak tercapai titik temu untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan dibacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dan tidak ada perbaikan maupun perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 Mei 2011, yang pada pokok isinya sebagai berikut ;

**I. DALAM KONVENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa pada pokoknya Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum ;
- Bahwa benar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2006 di Kabupaten Klungkung dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 820/Kw/Capil/06 tertanggal 19 Oktober 2006 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **MICHELE GIANNELAY**, Lahir di Denpasar tanggal 3 November 2007 dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 16/R B P B/2007 tertanggal 9 November 2007 ;

- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, damai dan bahagia, kendatipun ada sedikit pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat

7

dan Tergugat itu merupakan hal yang wajar di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ;

- Bahwa tidak benar Tergugat dikatakan bertempramen tinggi ( emosional) dan merupakan ungkapan yang mengada-ada sehingga "membunuh karakter" Tergugat sebagai seorang suami yang sah dari Penggugat, buktinya tidak pernah sedikitpun Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, padahal kenyataannya Tergugat sangat terkenal ramah, baik, penyabar dikalangan pegawai-pegawai salon, teman-teman dan kerabatnya ;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 5, dimana Tergugat dituduh telah berselingkuh dengan pegawai salon, Penggugat dalam gugatannya jelas-jelas mengatakan "Penggugat mendengar dari pegawai salon mengenai Tergugat yang pernah berada didalam kamar berdua dengan seorang wanita yang bukan istrinya (berselingkuh)" sehingga Penggugat tidak mengetahui langsung maupun melihat kejadian tersebut dan hanya mendengar dari orang lain "gosip" perselingkuhan tersebut, Padahal dalam setiap kesempatan Tergugat selalu meyakinkan Penggugat bahwa gossip perselingkuhan tersebut tidak benar dan sengaja dihembuskan pihak tertentu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"diduga" dari keluarga Penggugat yang selama ini tidak mengamini dan merestui hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dalil yang mengada-ada dari Penggugat berusaha dikuatkan dengan mengatakan "perselingkuhan antara Tergugat dengan salah satu pegawai salon Penggugat juga diperkuat dengan adanya pengakuan langsung dari pegawai salon tersebut dihadapan keluarga besar Penggugat" tentunya pihak keluarga akan membela dan membenarkan semua dalil yang diberikan oleh Penggugat, sehingga obyektifitasnya sangat diragukan ;

- 
- Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 6 "adanya pengakuan WIL (Wanita Idalam Lain) Tergugat tersebut menyebabkan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis" dan sangatlah tidak benar Tergugat dikatakan telah pergi dan hidup bersama dengan WIL (Wanita Idalam Lain), padahal penyebab utama dari setiap pertengkaran yang masih wajar di dalam hubungan

8

suami-istri antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah financial dimana Tergugat belum mapan secara financial dan masih bekerja keras untuk membesarkan usaha salon bersama Penggugat, namun keluarga Penggugat sangat mengidam-idamkan sosok Tergugat yang Kaya raya, sehingga atas dasar itulah "diduga" pihak keluarga Penggugat terkesan ingin memisahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan mempengaruhi Penggugat untuk bercerai ;

- 
- Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 7 yang mengatakan "Tergugat telah tidak melakukan komunikasi anatara satu dengan yang lain", padahal Tergugat terus menghubungi Penggugat untuk berusaha berdamai dan menyelesaikan masalah ini dengan jalur kekeluargaan, namun hal tersebut tidak digubris oleh Penggugat, Tergugat sangat ingin mempertahankan biduk rumah tangganya mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki "buah perkawinan" yaitu anak perempuan bernama **MICHELE GIANNELAY** umur 4 tahun, yang masih

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya ;

- Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 8 yang menyatakan "keluarga besar Penggugat termasuk orang tua Penggugat juga telah berusaha membantu Penggugat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil", namun sebaliknya pihak keluarga Penggugat malahan berusaha mendorong Penggugat untuk segera bercerai dengan Tergugat, mengingat Tergugat masih belum memenuhi kriteria sebagai menantu yang kaya raya hal tersebut sempat dilakukan pihak keluarga Penggugat dengan menyodorkan surat pernyataan kepada Tergugat untuk ditandatangani yang berisi :

- Menyerahkan segala urusan Perceraian kepada mereka (pihak keluarga Penggugat);-

- Menyerahkan hak asuh anak kepada istri ;

- menyatakan harta gono gini diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses sidang ;-

Namun Tergugat tetap menolak untuk bercerai dan berusaha mempertahankan rumah tangganya mengingat permasalahan yang dipakai dalil dalam gugatan Penggugat adalah

9

sangat mengada-ada ;

- Bahwa sebagaimana yang tercantum peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan gugatan perceraian haruslah memiliki alasan yang cukup dimana juga didukung oleh syarat-syarat formil yang mutlak yaitu diantaranya antara suami dan istri telah berpisah ranjang selama minimal 2 tahun, cacat mental, telah menikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan orang lain dan sebagainya, sehingga setiap proses perceraian dilaksanakan

sesuai dengan kaidah hukum dan tidak dengan mudahnya memutus tali perkawinan

antara suami dan istri ;

## II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa bagian Rekonvensi ini berlaku sebagai gugatan balik jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan Gugatan Asal dari Penggugat Konvensi ;

- . Bahwa semua isi di dalam Konvensi diatas mohon dicatat dan terulang kembali dalam rekonvensi ini sepanjang ada realisasinya ;

- . Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak pantas mendapatkan hak asuh anak secara absolute namun menjadi hak asuh bersama dan kapanpun Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dapat melihat, memelihara ataupun menjaganya mengingat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merupakan ayah kandung dari anak perempuan, bernama **MICHELE GIANNELAY** yang lahir di Denpasar tanggal 3 November 2007 dan berumur 4 tahun tersebut ;

- . Bahwa apabila terjadi perceraian a quo Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka hak harta bersama haruslah dibagi dua ;

- . Bahwa selama perkawinan a quo Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama (gono gini) berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah seharga 400 juta rupiah di Jalan Bedugul No. 19 A, Dusun Dukuh Merta Jati, Desa Sidakarya, dimana rumah tersebut dibeli dengan dicicil, uang muka

10

120 juta dan cicilan selama 2 tahun sebesar (4,5 jta perbulan X 2 tahun) yaitu

108 juta ;

- Mobil avansa seharga 120 juta ;

- Asset usaha salon yang dibangun antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang ditafsir sebesar 70 juta ;

Agar kesemuanya yang tersebut diatas ditetapkan sebagai harta gono gini ;

6. Bahwa untuk menjamin dan mencegah beralih kepemilikan harta gono gini kepada pihak ketiga, mengingat salah satu harta gono gini berupa mobil avansa secara sepihak telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi semenjak Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi berpisah, maka kiranya menjatuhkan Sita Marital terhadap harta gono gini tersebut, berupa :

- Rumah seharga 400 juta rupiah di Jalan Bedugul No. 19 A, Dusun Dukuh Merta Jati, Desa Sidakarya, dimana rumah tersebut dibeli dengan dicicil, uang muka 120 juta dan cicilan selama 2 tahun sebesar (4,5 jta perbulan X 2 tahun) yaitu 108 juta ;

- Mobil avansa seharga 120 juta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asset usaha salon yang dibangun antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang ditafsir sebesar 70 juta ;

- Dan atau asset-asset lainnya antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI :

### DALAM POKOK PERKARA :

#### 11

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- . Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- . Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- . Menyatakan hukum hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Perempuan yang bernama MICHELE GIANNELAY, Lahir di Denpasar

tanggal 3 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 16/R B P

B/2007 tertanggal 9 November 2007, diberikan hak asuhnya secara bersama-sama

baik kepada Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi, tanpa ada

diskriminasi terhadap hak pengasuhannya (adil) ;

Menetapkan harta Gono Gini untuk dibagi 2 (dua) sama rata ;

Menyatakan sah dan berharga sita marital berupa :

- Rumah seharga 400 juta rupiah di Jalan Bedugul No. 19 A, Dusun Dukuh Merta Jati, Desa Sidakarya, dimana rumah tersebut dibeli dengan dicicil, uang muka 120 juta dan cicilan selama 2 tahun sebesar (4,5 jta perbulan X 2 tahun) yaitu 108 juta ;

- Mobil avansa seharga 120 juta ;

- Asset usaha salon yang dibangun antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang ditafsir sebesar 70 juta ;

- Dan atau asset-asset lainnya antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta gono gini yang dibawahnya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat

Konvensi ;

12

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut

hukum dan kepatutan ( et aquo et bono ) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat memberikan tanggapan dengan mengajukan Repliknya tertanggal 26 Mei 2011, demikian pula untuk menanggapi Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Juni 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertahankan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 820 / Kw / Capil / 06, tertanggal 19 Oktober 2006, diberi tanda Bukti P-1 ;

. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 166 / R B P B / 2007, tertanggal 19 Nopember 2007, diberi tanda bukti P-2 ;

Pengajuan alat bukti tersebut yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2, yang telah dicocokkan yang merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 setelah dicocokkan ternyata merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : **LISA DEWI** : Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;

-----

13

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2006 ;

-----

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Michelle Giannelay ;-----

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian ini disebabkan yang pertama karena mereka

benar sering bertengkar hal ini saksi ketahui dari pengakuan Penggugat kepada saksi dan juga karena masalah ekonomi dimana kakak saksi (Penggugat) memilik usaha salon yang mana kalau ada uang disalon sering digunakan untuk berpoya-poya oleh Tergugat dan juga Tergugat mempunyai Perempuan lain (selingkuhan) yang dulu pernah bekerja disalon / pegawai disalon tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja selama 3 tahun disalon

tersebut ;-----

- Bahwa usaha salon tersebut adalah kepunyaan kakak saksi dan sebelum kakak saksi dengan Tergugat menikah, kakak saksi sudah punya salon tersebut dan setelah mereka menikah Tergugat juga ikut mengelola usaha salon tersebut ;

-----

- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak terjadinya pertengkaran mereka yaitu pada bulan Pebruari 2011, kakak saksi pulang kerumah keluarga bersama dengan anaknya sedangkan Tergugat bersama dengan perempuan lainnya tinggal di Suwung Batan Kendal ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Selingkuhannya Tergugat ;

-----

- Bahwa benar Tergugat tinggal di Suwung Batan Kendal bersama dengan Selingkuhannya dan saksi pernah melihatnya juga saksi diberitahukan oleh adik perempuannya Tergugat bahwa Tergugat tinggal bersama dengan Selingkuhannya tersebut ;

-----

- Bahwa selingkuhannya (perempuan lain) tersebut pernah mengakui kepada Penggugat kalau Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain tersebut ;-----

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat berusaha meminta maaf kepada kakak saksi, dan menurut saksi Tergugat telah mengakuinya adanya perselingkuhan tersebut, namun saksi tidak pernah melihat perselingkuhan

14

mereka tetapi setiap ada acara keluarga Tergugat selalu mengajak dan bersama-sama dengan perempuan selingkuhannya tersebut ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang namanya maling tentu mereka pandai merahasiakannya ;

-----

2. Saksi : **LPUTU WILMANA** : Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;

-----

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2006 (sejak 5 tahun yang lalu ) ;

-----

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 4 tahun yang diberi nama Michelle Giannelay ;

-----

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian ini disebabkan yang pertama karena mereka bertengkar hal ini saksi ketahui dari pengakuan Tergugat (menantu saksi) karena masalah kecil, kemudian pas hari raya Penggugat pulang kerumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa dia sudah tidak tahan dengan suaminya karena suaminya selingkuh dengan perempuan lain sejak 2 tahun yang lalu ;----

- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak terjadinya pertengakaran mereka yaitu pada bulan Pebruari 2011, kakak saksi pulang kerumah keluarga bersama dengan anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Suwung Batan Kendal ;

-----

- Bahwa saksi pernah datang ketempatnya Tergugat di Suwung Batan Kendal untuk menyapaikan kepada Tergugat mengenai apa yang dibicarakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kemudian kira-kira dua minggu setelah Penggugat pulang kerumah, Tergugat datang kerumah untuk menemui Penggugat dan meminta maaf dimanaa pada saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya saksi menyarankan agar mereka pulang ke Denpasar karena saksi tidak tahan

15

mendengarnya ;

- Bahwa setelah dua minggu kemudian Tergugat menelpon, menanyakan Penggugat dan saksi mengatakan bahwa Penggugat ingin cerai dengannya ;-----

Kemudian setelah dua minggu Tergugat menanyakan lagi gimana kok lama sekali ngurus cerainya, selanjutnya saksi datang kerumah Tergugat untuk membicarakan perceraian tersebut dan Tergugat setuju tentang perceraian tersebut dan mengatakan agar cepat selesai perceraianya ;

- Bahwa salon tersebut sudah dikelola oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan Tergugat bukan pemilik dari salon tersebut dia hanya bekerja disalon tersebut dan pemiliknya dalah Penggugat ;

- Bahwa selingkuhannya / perempuan lain tersebut ada mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengannya, hal ini saksi ketahui dari pengakuannya Penggugat kepada saksi ;

- Bahwa saksi tahu selingkuhannya Tergugat adalah bekerja disalonnya Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan

menanggapinya

dalam

kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dalam rangka untuk mendukung bantahan di dalam jawabannya, Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti suratnya dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

1. Saksi **A. A. GEDE BAGUS EKA SURYANA** : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah/kawin, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah, mereka menikah kira-kira 4 tahun yang lalu

16

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai seorang akan perempuan yang umurnya sekarang kira-kira 3 sampai 4 tahun ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana saksi pernah mendengar mereka bertengkar dan menurut cerita dari Tergugat pertengkaran tersebut karena hanya masalah pekerjaan dan juga karena tekanan dari keluarga Penggugat ;

-----

- Bahwa yang dimaksud tekanan dari keluarga Penggugat tersebut adalah, setiap hasil kerjaan dari Tergugat tidak pernah dihargai dan Tergugat sering dicaci maki ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tergugat memiliki waniata idalam lain /  
WIL ;----
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu imlek tahun 2011, Tergugat datang kerumah  
saksi dan mengatakan bahwa dirinya diusir oleh istrinya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis kenapa Tergugat diusir oleh istrinya dan tidak  
menanyakannya, hanya waktu itu Tergugat membawa berkas  
saja ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Kerta Dalem Petasikan  
Daerah Sesetan ;  
-----
- Bahwa seingat saksi rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat ;  
-----
- Bahwa sebelum Tergugat menikah, dia bekerja sebagai Sales Mokariso di  
Perusahaan ditempat saksi bekerja ;  
-----
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat mereka sama-sama membuka  
usaha salon ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa milik salon tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi dengan Tergugat berteman biasa saja namun juga dekat dan saksi  
tidak selalu dicurhati oleh Tergugat ;  
-----
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Tergugat karena Tergugat pernah dimaki-  
maki namun alasannya saksi kurang tahu, awalnya Tergugat bertengkar dengan  
saudaranya Penggugat setelah itu dengan istrinya karena Tergugat dicurigai  
memiliki perempuan lain ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun

17

saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal sedangkan Tergugat tinggal di Suwung

Batan Kendal ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak Imlek tahun 2011 yang lalu ;-

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan siapa ;

2. Saksi : **NI PUTU YUNIASIH.** : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dengan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan sekarang bekerja bersama dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah kerja di salon Penggugat sejak tahun 2006 ;

- Bahwa saksi bekerja disalon Penggugat setelah Penggugat dengan Tergugat menikah ;

- Bahwa sewaktu saksi bekerja disalon, saksi tinggal dirumahnya Penggugat ;

- Bahwa pas kejadian tersebut saksi sudah berhenti bekerja disalonnya sekitar 4 bulan yang lalu ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi tinggal dirumah mereka saksi disamping bekerja disalon juga merangkap pekerjaan lainnya sebagai baby sister ;  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kerta Dalem Petasikan, namun salonnnya tidak ada dirumah tersebut ;  
-----
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah tersebut dan sebelumnya mereka kost ;  
-----
- Bahwa anak mereka sekarang tinggal bersama dengan Penggugat ;  
-----
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dirumah mereka, tidak ada masalah dan tidak ada pertengkaran ;  
-----
- Bahwa tidak ada interpersi dari keluarga Penggugat dalam mengelola usaha salon tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi berhenti bekerja pada bulan Februari 2011 ;  
-----

18

- Bahwa sekarang ini saksi bekerja bersama dengan Tergugat, karena saksi pernah ditelpon oleh Tergugat untuk membantunya bekerja dalam usaha salon juga di daerah Sanur dan saksi mau membantunya karena kasihan dengannya ;  
-----
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Sanur dan juga semua pegawai tinggal disana termasuk saksi ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang di Kerta Dalem adalah milik mereka, saksi tahu karena saksi pernah kerja disana dan saksi melihatnya ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan benar mereka adalah pasangan suami istri yang telah menikah ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki selingkuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan secara tertulis dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan oleh mereka ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan, yang pada akhirnya sama-sama mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

I. DALAM KOMPENSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dimana Penggugat dan Tergugat

19

adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah tanggal 17 Oktober 2006 di Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 820 / Kw / Capil / 06 tertanggal 19 Oktober 2006 yang Dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **MICHELLE GIANNELAY**, Lahir di Denpasar pada tanggal 3 Nopember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 166 / R B P B / 2007 tertanggal 9 Nopember 2007

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangganya dari hari ke hari terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dan semakin sering terjadi dimana hal prinsip yang menjadi penyebab dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap dan tingkah laku Tergugat yang bertemperamen tinggi (emosional), disamping itu Penggugat mengetahui/ mendengar kebiasaan buruk Tergugat dan sudah beberapa kali Tergugat diketahui mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, dan hal ini menyebabkan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis yang disebabkan oleh karena pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi dan tidak dapat dihindari yang mana puncak daripada pertengkaran maupun percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Pebruari 2011, yang mengakibatkan Penggugat tidak kuat/tidak tahan melihat tingkah laku Tergugat dan untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik maka Penggugat bersama-sama dengan anak perempuannya yang bernama Michele Giannelay pergi menenangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pikiran untuk sementara waktu di rumah keluarga, dan beberapa hari kemudian Penggugat kembali kerumah ternyata Tergugat juga telah pergi dengan Wanita Idaman Lain nya dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) nya, sehingga sejak bulan Pebruari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah/tempat tinggal, pisah ranjang dan pisah meja makan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan tidak benar

20

Tergugat dituduh telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dalam gugatannya jelas-jelas mengatakan "Penggugat hanya mendegar sehingga Penggugat tidak mengetahui langsung maupun melihat kejadian tersebut dan hanya mendengar dari orang lain "gosip" perselingkuhan tersebut ;

-----

Bahwa dalam setiap kesempatan Tergugat selalu meyakinkan Penggugat bahwa gossip perselingkuhan tersebut tidak benar dan sengaja dihembuskan pihak tertentu "diduga" dari keluarga Penggugat yang selama ini tidak mengamini dan merestui hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dalil yang mengada-ada dari Penggugat berusaha dikuatkan dengan mengatakan "perselingkuhan antara Tergugat dengan salah satu pegawai salon Penggugat juga diperkuat dengan adanya pengakuan langsung dari pegawai salon tersebut dihadapan keluarga besar Penggugat" tentunya pihak keluarga akan membela dan membenarkan semua dalil yang diberikan oleh Penggugat, sehingga obyektifitasnya sangat diragukan dan tidak benar dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 6 "adanya pengakuan WIL (Wanita Idalam Lain) Tergugat tersebut menyebabkan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis" dan sangatlah tidak benar Tergugat dikatakan telah pergi dan hidup bersama dengan WIL (Wanita Idalam Lain), padahal penyebab utama dari setiap pertengkaran yang masih wajar di dalam hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah financial dimana Tergugat belum mapan secara financial dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih bekerja keras untuk membesarkan usaha salon bersama Penggugat, namun keluarga Penggugat sangat mengidam-idamkan sosok Tergugat yang Kaya raya, sehingga atas dasar itulah "diduga" pihak keluarga Penggugat terkesan ingin memisahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan mempengaruhi Penggugat untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti-bukti suratnya dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan

## 21

Penggugat yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yaitu karena sering terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran/ percekocan, dan juga disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan seorang wanita lain dan pertengkaran maupun percekocan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi dan tidak dapat dihindari sehingga sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang / tidak serumah lagi dan pisah meja makan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang sesuai dengan bukti T-2 yang telah dicocokkan bersesuaian dengan aslinya yaitu berupa Akta Perkawinan No. : 820 / Kw / Capil / 06 tertanggal 19 Oktober 2006 yang merupakan bukti autentik yang menerangkan memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 17 Oktober 2006 di Kabupaten Klungkung dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Oktober 2006 ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah benar telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Budha pada tahun 2006 sedangkan saksi-saksi Tergugat yang juga menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 17 Oktober 2006 di Kabupaten Klungkung dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Klungkung pada tanggal 19 Oktober

22

2006 ;-----  
---

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang kedua yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah putus karena cerai ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Budha pada tanggal 17 Oktober 2006 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Oktober 2006, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar adalah berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar ;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian telah diatur secara limitatif didalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **I PUTU WILMANA** dan **LISA**

**DEWI**

23

dipersidangan menerangkan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan oleh karena Tergugat mempunyai waniata idalam lain ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sejak bulan Pebruari 2011 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat A.A. GEDE EKA SURYANA

dipersidangan menerangkan anantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya sampai akhirnya Tergugat diusir dari rumahnya sedangkan saksi NI PUTU YUNIASIH dipersidangan telah menerangkan dimana antara Penggugat dan

Tergugat pada saat terjadi pertengkaran tersebut, sekira hari raya Imlek tahun 2011, saksi berhenti bekerja, bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat dituduh memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa dari pihak orang tua Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil demikian juga Tergugat sendiri sudah mencoba berusaha memperbaiki kondisi rumah tangganya tetapi juga mengalami kegagalan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dinyatakan dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan dan sejak bulan Februari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sampai sekarang dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat didamaikan lagi dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun lagi dan tidak saling peduli dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir dan bathin sebagaimana yang ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

Undang-undang

No.1

Tahun

1974 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point kedua dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat yang mohon hak pengasuhan, pemeliharaan dan pengawsan dari anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **MICHELLE GIANNELAY** agar tetap berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, yang menerangkan dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah dan anaknya yang diberi nama **MICHELLE GIANNELAY** ikut bersama dengan Penggugat (Ibu kandungnya) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu ;-----

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diberikan hak kepada masing-

25

masing untuk mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut. Oleh karena itu anak yang telah diasuh dan dipelihara oleh Penggugat (Ibu kandungnya) yang diberi nama **MICHELLE GIANNELAY** tetap berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat, dengan ketentuan Tergugat (Bapak kandungnya) diberikan hak untuk mengasuh atau menengok anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya setiap saat dan tanpa ada larangan dari pihak manapun. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point ketiga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum keempat gugatan Penggugat untuk mencatatkan tentang perceraian tersebut, menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka satu helai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point ketiga dapat dikabulkan ;-----**II. DALAM REKONPensi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah  
sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara teliti dan cermat  
gugatan Penggugat Rekonsensi adalah tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan  
terhadap anak yang diberi nama **MICHELLE GIANNELAY** supaya menjadi hak asuh  
bersama dan kapanpun Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dapat melihat,  
memelihara atau menjadanya mengingat Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi  
adalah bapak kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonsensi ini, maka  
hal-

26

hal apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi baik yang terbukti maupun  
tidak terbukti maka untuk tidak terulangnya pembuktian terhadap suatu hal yang sama  
dan untuk singkatnya putusan ini, mengambil alih pertimbangan gugatan konvensi  
tersebut diatas juga sebagai pertimbangan hukum dalam gugatan rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan gugatan konvensi telah terbukti dan  
dikabulkan gugatan Penggugat konvensi yaitu menyatakan anak yang diberi nama  
**MICHELLE GIANNELAY** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat  
(Ibu kandungnya) dengan ketentuan tetap diberikan kesempatan kepada Tergugat (Bapak  
kandungnya) untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada **MICHELLE**  
**GIANNELAY** untuk setiap saat dan tanpa ada larangan dari pihak manapun, maka  
gugatan rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan  
ditolak untuk seluruhnya ;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensasi dikabulkan untuk seluruhnya sedangkan gugatan rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Oktober 2006 yang telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 820/Kw/Capil/06 tertanggal 19 Oktober 2006 adalah **putus** **karena perceraian**;

27

3. Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang bernama **MICHELE GIANNELAY**, berumur 4 tahun, yang merupakan anak hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, agar tetap berada dalam asuhan, pemeliharaan dan pengawasan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut masih balita dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar guna didaftarkan dan dicatatkan mengenai perceraian tersebut dalam sebuah daftar/buku yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan kembali di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

## **II. DALAM REKONPENSASI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;  
-----

## **III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :**

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal 01 Agustus 2011, oleh kami :  
**PARULIAN SARAGIH, SH. M.H** sebagai Hakim Ketua, **AMSER SIMANJUNTAK, SH.** Dan **AGUS SUBEKTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 04 Agustus 2011** diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dan dihadiri oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SUBEKTIL, SH.

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

PARULIAN SARAGIH, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

## Perincian biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. .... .000,-
  2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp..... .000,-
  3. Redaksi Putusan..... Rp..... .000,-
  4. Materai Putusan..... Rp..... .000,-
- Jumlah..... Rp..... .000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

## Catatan I :

-----

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Juni 2011  
Nomor : 620/PDT.G/2010/PN.DPS. telah diberitahukan kepada Tergugat / Kuasa  
Tergugat pada tanggal 30 Juni 2011 ; -----

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

**Catatan** **II** :

-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Juni 2011, Nomor : 620/Pdt.G/2010/PN.DPS. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 15 Juli 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**